

# Pengaturan Peran Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi: Analisis Keabsahan Koperasi Sebagai Badan Hukum

Kadek Dwijayanti<sup>1</sup>, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [dwiijayanti17@gmail.com](mailto:dwiijayanti17@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [mas\\_jayantiari@unud.ac.id](mailto:mas_jayantiari@unud.ac.id)

## Info Artikel

Masuk : 17 September 2024

Diterima : 12 Desember 2024

Terbit : 27 Desember 2024

### Keywords :

Notary, Authority, Cooperative

### Kata kunci:

Notaris, Wewenang, Koperasi

### Corresponding Author:

Kadek Dwijayanti, E-mail:

[dwiijayanti17@gmail.com](mailto:dwiijayanti17@gmail.com)

### DOI :

10.24843/AC.2024.v09.i03.p04

## Abstract

The power to create cooperative establishment deeds, amendments to cooperative articles of association, and other pertinent cooperative papers lies with the notary public designated to handle cooperative deeds. The aim of this research is to examine and assess the duty of Notaries who make Cooperative Deeds in terms of their authority to make Cooperative Establishment Deeds and the validity of Cooperative Establishment Deeds made by notaries who are not Notaries Making Cooperative Deeds in accordance with Article 3 paragraph (1) of the Minister of Cooperatives and UKM Decree No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. The benefits of law can be found in the form of legal certainty. The author employed normative legal research methodologies with a statutory perspective. The findings of this paper signify that the function of the Notary who signs the Cooperative Deed in terms of his power to sign the Cooperative Deed of Establishment is to offer legal certainty for the cooperative as a legal entity. Aside from that, the government has not acknowledged the legitimacy of cooperatives as legal organizations founded using the Deed of Establishment of Cooperatives produced without the presence of a Notary Making Cooperative Deed, and their legal power is weak because it conflicts with Kepmenkop and UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran NPAK dalam kewenangannya menyusun Akta Pendirian Koperasi, serta keabsahan Akta Pendirian Koperasi yang diciptakan oleh notaris yang bukan NPAK selaras terhadap Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menkom UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Penulis menggunakan metodologi studi hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwasanya tanggung jawab Notaris yang menandatangani Akta Koperasi dalam hal kewenangannya untuk menandatangani Akta Pendirian Koperasi ialah untuk memberi penjaminan hukum untuk koperasi sebagai badan hukum. Selain itu, pemerintah belum mengakui keabsahan koperasi sebagai badan hukum jika didirikan menggunakan Akta Pendirian Koperasi yang diciptakan tanpa kehadiran NPAK, sehingga kekuatan hukumnya menjadi terbatas karena berlawanan terhadap Kepmenkop UKM No.

## I. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak akan terlepas atas adanya peranan koperasi. Para pendiri negeri menganggap koperasi sebagai "soko guru perekonomian nasional" serta melihatnya bagian terpenting dari sistem perekonomian nasional. Pandangan dari para pendiri negeri ini termanifestasi dalam kerangka ekonomi nasional di dalam Perubahan Keempat Pasal 33 dalam Bab XIV Undang-Undang Dasar NKRI 1945 memutuskan bahwa,

1. "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Perekonomian Nasional serta Kesejahteraan Sosial diputuskan pada Bab XIV, tujuannya yang sangat jelas menegaskan bahwasanya ekonomi yang dijalankan harus semata-mata berorientasi pada kesejahteraan sosial.<sup>1</sup> Dalam koperasi masyarakat dapat ikut berperan aktif untuk menaikkan pembangunan ekonomi melalui demokrasi ekonomi karena asas yang dianut oleh koperasi ialah asas kekeluargaan. Koperasi menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menganut beberapa nilai-nilai, antara lain yaitu swadaya (*Self-help*).

Keberadaan akta autentik sangat esensial bagi masyarakat, berfungsi sebagai sarana yang sah untuk mengesahkan berbagai urusan, baik yang berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun urusan bisnis. Peran akta autentik sangat penting dalam memastikan adanya perlindungan hukum. Notaris selaku pejabat yang bertanggung jawab besar dalam proses penciptaan akta autentik dengan memproses secara detail setiap peristiwa hukum yang terjadi sehingga tidak dimungkinkan adanya celah dalam pembuatan akta autentik.<sup>2</sup> Aspek-aspek kepentingan pribadi melibatkan pengakuan terhadap anak yang lahir di luar pernikahan sah, pemberian serta penerimaan hibah, pembagian harta warisan, dan berbagai hal lainnya. Sementara itu, aspek kepentingan usaha berhubungan dengan pembuatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, contohnya akta pendirian perusahaan terbatas, *Commanditair Vennootschap* (CV), firma, koperasi, dan sejenisnya.<sup>3</sup>

Pada 4 Mei 2004, Kementerian Koperasi dan Usaha Keci Menengah Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) menandatangani perjanjian kerjasama (MoU). Tujuan

<sup>1</sup> Firdausy, C. M. (2019). *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia Cet. 1*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 30.

<sup>2</sup> Pramayanti, P. S. D., dkk. (2024). "Peran Notaris Dalam Membacakan Akta Otentik Bilamana Penghadap Tunarungu." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(2), 219-237, hlm. 221, doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p02>

<sup>3</sup> Nurmayanti, R., & Khisni, A. (2017). "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi." *Jurnal Akta*, 4(4), 609-623, hlm. 615 doi: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2504/1867>

dari penandatanganan MoU ini ialah sebagai upaya untuk menaikkan perekonomian negara dalam menjamin kepastian dan kekuatan hukum kepada pelaku usaha koperasi, sebagai bagian penting dari ekonomi Indonesia. Hasil dari kolaborasi ini ialah dikeluarkannya SK Menkop UKM RI No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 mengenai Notaris selaku Pembuat Akta Koperasi (yang berikutnya dikatakan Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004).<sup>4</sup>

Adapun Notaris selaku “pejabat umum” mengenai hal pembentuk koperasi, berwenang untuk membuat akta autentik terkait dengan pendirian koperasi, selaras terhadap kebijakan yang tercantum dalam pada UKM serta Kemenkop No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, yang dijelaskan melalui Pasal 1 angka 4, bahwa, “NPAK ialah Pejabat Umum yang diangkat berlandaskan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.” Adapun selanjutnya ditegaskan kembali melalui Pasal 3 ayat (1) Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 terkait tanggung jawab serta wewenang notaris dalam menyusun akta autentik sehubungan dengan kegiatan koperasi. Maka dari itu, setelah tahapan para pendiri melakukan pembentukan koperasi, notaris memainkan peran penting pada penyusunan akta pendirian selama proses pendirian koperasi. Untuk menjalankan peran ini, Notaris diharapkan memiliki pemahaman yang cukup terkait Koperasi. Persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, seperti disebutkan melalui Pasal 4 huruf (b) Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 diputuskan bahwasanya, “Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang Perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.”

Dari penjelasan tersebut, ada sebuah persoalan dalam hukum mengenai keberadaan konflik norma antara Kebijakan Kepmenkop UKM No.: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 dengan UU No. 2 Th. 2014 Terkait Perubahan Atas UU No. 30 Th. 2004 Terkait Jabatan Notaris (yang berikutnya dikatakan dengan UJUN-P). Pasal 4 huruf (b) Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tampak berlawanan terhadap UJUN-P, dimana melalui Pasal 4 huruf (b) memutuskan bahwasanya notaris berkewajiban guna menyusun akta autentik terkait rangkaian tindakan diwajibkan dari kebijakan perundang-undangan. Tetapi di lain sisi, Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 memberikan tanggung jawab khusus kepada NPAK (yang berikutnya dikenal dengan NPAK), yang didukung oleh Pasal 9 ayat (3) UU No. 17 Th. 2012 terkait Perkoperasian (yang berikutnya dikatakan dengan UU Koperasi), memutuskan bahwasanya: “Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.”

Berlandaskan tinjauan yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam jurnal ini akan membahas rumusan masalah yakni pertama, bagaimanakah peran notaris yang merupakan pejabat umum dalam kewenangannya sebagai NPAK?; kedua, bagaimanakah keabsahan Akta Pendirian Koperasi yang disusun oleh notaris yang bukan

---

<sup>4</sup> Permana, I. G. A., Muhaimin, and Suhartana, L. W. P. (2021). “Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum.” *Jurnal Education and Development*, 9(3), 586-590, hlm. 588 doi: <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3040>

NPAK, selaras terhadap kebijakan Pasal 3 ayat (1) Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004?.

Artikel ini ditulis tujuannya guna mengeksplorasi dan menganalisis peran notaris yang merupakan pejabat umum dalam kapasitasnya sebagai NPAK. Meskipun Pasal 15 ayat (3) UUJN-P hanya membahas tanggung jawab terkait sertifikasi transaksi elektronik (*Cyber Notary*), pembuatan Akta ikrar wakaf, serta hipotek pesawat terbang, tanggung jawab NPAK secara khusus ditata melalui UU Koperasi dan Kepmenkop UKM No.: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Artikel ini juga mengeksplorasi dan menganalisis validitas Akta Pendirian Koperasi yang disusun notaris yang bukan NPAK, selaras terhadap kebijakan Pasal 3 ayat (1) Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Lewat studi ini, diekspektasikan mampu menghasilkan sumbangsih untuk kejelasan hukum mengenai wewenang notaris selaku NPAK serta memberikan kontribusi akademis dalam bidang Kenotariatan.

Penelitian ini merupakan pembaharuan isu hukum dari penulisan yang ditulis Oleh "Santi Widyawati terkait Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi" dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang menghasilkan kesimpulannya yaitu notaris memiliki otoritas guna menyusun akta autentik pembentuk koperasi. Pendirian koperasi tanpa melibatkan peran notaris dalam pembuatan akta autentiknya hanya akan mempunyai landasan hukum apabila memperoleh persetujuan pejabat maupun menteri yang bertanggung jawab.<sup>5</sup> Sementara itu, dalam studi yang dilaksanakan Oleh "Rizki Nurmayanti dan Akhmad Khisni di penelitiannya yang berjudul Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi" dengan menggunakan metode normatif didapatkan kesimpulan bahwasanya adanya akta pembuatan koperasi yang disusun oleh notaris merupakan persyaratan keberadaan suatu koperasi untuk menjadi badan hukum. Notaris memiliki pertanggungjawaban secara etika, administrasi, dan pidana saat menciptakan akta autentik. Selaras terhadap Pasal 3 ayat (1) Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, kedua penelitian di atas membedakan penelitian penulis karena penulis mengkaji secara normatif tanggung jawab notaris yang merupakan pejabat umum di penyusunan Akta Pendirian Koperasi.

## 2. Metode Penelitian

Dengan memperhatikan konflik hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, riset ini menerapkan metode studi hukum normatif untuk menelaah kebijakan atau norma hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan undang-undang (*approach to statute*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conceptual*) ialah dua pendekatan penelitian hukum empiris yang dimanfaatkan pada penyusunan jurnal ini. Studi yang bersifat normatif akan mengadopsi pendekatan undang-undang, karena penelitian akan difokuskan pada analisis berbagai peraturan hukum yang relevan.<sup>6</sup> Studi hukum normatif merupakan bentuk observasi yang menelaah hukum sebagai konsep

---

<sup>5</sup> Widyawati, S. (2017). "Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi." (tesis) Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Pasca-sarjana Universitas Jember, Jember, hlm. 15, doi: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86054>

<sup>6</sup> Efendi, J., and Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, hlm. 10

yang berlaku dalam masyarakat dan panduan dalam perilaku sosial. Di penelitian hukum normatif, selain mengandalkan data sekunder, juga dilakukan penggabungan sumber-sumber data hukum primer, seperti aturan UU, dengan data hukum sekunder, seperti referensi pustaka, karya ilmiah, dan hasil penelitian lainnya.<sup>7</sup> Jurnal ini mengumpulkan materi hukum melalui studi kepustakaan sistem kartu (*system card*). Metode ini mencatat secara rinci semua informasi yang berkaitan dengan studi ini. Pengolahan informasi merupakan proses untuk membuat data lebih mudah dibaca dan digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil evaluasi.<sup>8</sup> Teknik deskripsi digunakan dalam jurnal ini sebagai metode analisis bahan hukum. Teknik ini merupakan metode analisis dasar yang tidak dapat diabaikan. Berbicara terkait suatu situasi atau posisi secara substansial dari proposisi hukum atau non-hukum disebut deskripsi.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1. Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Kewenangannya Sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi**

Terkait dengan jabatan notaris yang menjadi jabatan peninggalan Belanda dilandaskan oleh *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) No. 9 tgl 5 September 1908, mengandung makna bahwasanya notaris bertanggung jawab guna memberi kepastian hukum dan proteksi untuk penduduk.<sup>9</sup> Berlandaskan Pasal 1 angka 1 UUJN-P, tugas notaris yakni: “Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk menciptakan akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berlandaskan undang-undang lainnya”. Notaris yang merupakan pejabat umum ialah cerminan dari pemenuhan Pasal 1868 KUH Perdata, di mana notaris diangkat, diberi wewenang, dan disumpah untuk melaksanakan tugas negara dalam melayani masyarakat atau warga negara, perlu diciptakan akta autentik mengenai kesepakatan para pihak yang memiliki landasan hukum yang kuat.

Notaris ialah suatu kedudukan yang dibentuk sebagai perwujudan dalam pemenuhan kebutuhan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat atas adanya keautentikan dari suatu akta sebagai instrumen pembuktian yang sempurna. Salah satu ciri khas dari jabatan notaris ialah wewenangnya pada penyusunan akta serta tanggung jawab lain yang dijelaskan melalui UUJN-P.<sup>10</sup> Pelayanan terhadap publik merupakan salah satu kewajiban dari notaris, maka dari itu terdapat kaitan yang erat antara notaris dengan layanan umum. Pelayanan publik dikaitkan dengan kesepakatan agar dipergunakan

---

<sup>7</sup> Suratman and Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum, Cet.3*. Bandung: Alfabeta, hlm. 7

<sup>8</sup> Jayanti, A., dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. Bandung: Media Sains Indonesia, hlm. 147.

<sup>9</sup> Arliman, L. (2015). *Notaris dan Pengakuan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 2.

<sup>10</sup> Simanjuntak, I. A. J. (2022). “Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 94-105, hlm. 99, doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.861>



pada keperluan hukum di lingkup bermasyarakat yang berguna bagi pihak korporasi serta pihak pemerintahan.<sup>11</sup>

Hak dan wewenang untuk melaksanakan tindakan, berwenang di pengambilan keputusan, berkuasa dalam memberi perintah, serta memindahkan tanggung jawab kepada individu atau entitas lain merupakan pengertian dari Kewenangan sebagaimana tertulis pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dari segi Hukum Administrasi Negara, kewenangan merujuk pada kekuasaan untuk menggunakan sumber daya guna mencapai tujuan suatu organisasi, umumnya diartikan sebagai pekerjaan atau tugas yang wajib dilakukan oleh individu pada pelaksanaan tanggung jawabnya. Untuk menyelenggarakan kewenangan, notaris berpegang teguh pada nilai dasar kepatuhan hukum sebagai tanggung jawab atas jabatannya.<sup>12</sup>

Wewenang yang dilimpahkan langsung kepada penerima wewenang oleh pembuat undang-undang secara langsung tanpa ada perantara merupakan pengertian dari atribusi, artinya wewenang atributif didapat lewat distribusi kewenangan negara selaras terhadap UUD NKRI 1945. Tanggung jawab dan kewajiban terkait dengan wewenang atributif ditanggung oleh instansi maupun menteri yang telah ditetapkan dalam peraturan dasarnya. Kewenangan yang diperoleh organ lain melalui pelimpahan dari organ pemerintahan yang memberikan izin untuk menjalankan kewenangannya disebut dengan mandat. Delegasi ialah pemindahan otoritas dari sebuah bagian pemerintahan ke bagian pemerintahan yang. Tanggung jawab serta tanggung gugat atas kewenangan yang didelegasikan beralih kepada organ yang menerima wewenang tersebut.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan konsep mandate, delegasi, maupun atribusi, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder<sup>14</sup>, mengatakan:

- a. *"With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non-existent powers and assigns them to an authority.*
- b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name."*

---

<sup>11</sup> Gangga, M. D., and Putra, I. P. R. A. (2023). "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(3), 549-559. hlm. 550, doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12>

<sup>12</sup> Mahadewi, I. G. A. I. L., Padmawati, N. K. T., and Jayantiari, I. G. A. M. R. (2022). "Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics?" *Udayana Journal of Law and Culture*, 6(2), 204-2019, hlm. 210, doi: <https://doi.org/10.24843/UJLC.2022.v06.i02.p05>

<sup>13</sup> Abdullah, N., and Chalim, M. A. (2017). "Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta*, 4(4), 655-664, hlm. 656, doi: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>

<sup>14</sup> Brouwer, J. G., and Schilder, A. E. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequi Libri, Nijmegen. (16-18). dalam Djatmiati, T. S. (2004). *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*. (disertasi) Program Studi Ilmu Hukum Pasca-Sarjana Universitas Airlangga, hlm. 10 doi: <https://repository.unair.ac.id/32221>

Mengacu pada J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, kewenangan atribusi ialah hak yang diserahkan oleh badan legislatif yang berdiri sendiri kepada suatu badan pemerintahan atau lembaga negara. Kewenangan baru ini bukanlah perluasan dari tanggung jawab yang sudah ada dahulu; melainkan, lembaga legislatif membentuk wewenang baru yang independen dan memberikannya kepada lembaga yang memiliki otoritas. Sebagai contoh, kewenangan notaris bersumber dari kebijakan undang-undang serta merupakan kewenangan atribusi.

Adapun wewenang dari Notaris diputuskan melalui Pasal 15 UUJN-P memutuskan bahwa,

- (1) “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang ditata melalui peraturan perundang-undangan.”

Pada penjabaran Pasal 15 ayat (3) UUJN-P diputuskan bahwa, “yang dimaksud dengan kewenangan lain yang ditata melalui aturan UU, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”. Tidak hanya kekuasaan pada penjelasan tersebut ada pertanggungjawaban lain dari notaris yang ditata melalui Pasal 9 ayat (3) UU Koperasi memutuskan bahwa, “Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.”

Kewenangan notaris lainnya terdapat pula melalui Pasal 3 ayat (1) Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 memutuskan bahwa, “NPAK mempunyai tugas pokok menciptakan akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang

terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.” Kemudian dipertegas kembali melalui Pasal 3 ayat (2) Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 memutuskan bahwa, “Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuatan:

- a. Akta Pendirian Koperasi;
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Akta-Akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.”

Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Notaris selaku Pembuat Akta Koperasi. Langkah ini diambil untuk menjamin kepastian hukum dan menaikkan mutu jasa hukum untuk penduduk, spesifiknya pada hal pembentukan, penyesuaian anggaran mendasar, serta pembuatan akta-akta lain sehubungan koperasi yang memerlukan akta autentik oleh notaris.

Notaris yang berwenang untuk menyusun dokumen resmi terkait koperasi disebut NPAK. Mereka ialah pejabat publik yang ditunjuk selaras terhadap peraturan notaris dan memiliki wewenang untuk membuat berbagai dokumen resmi terkait pendirian, perubahan anggaran dasar, serta kegiatan operasional koperasi lainnya. Dalam menjalankan tugas mereka, NPAK diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai berbagai isu terkait koperasi.

Melalui Pasal 2 ayat (1) Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 diputuskan bahwa, “NPAK berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berlandaskan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.” Notaris, pada kapasitasnya selaku penyusun akta koperasi, bertanggung jawab guna menjamin keaslian dari akta-akta koperasi yang ia buat. Salah satu kebijakan yang relevan ialah tanggung jawab notaris selakumana yang ditata melalui Pasal 16 ayat (1) UUJN-P, menetapkan bahwasanya: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berlandaskan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan selaras terhadap kebijakan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta selaras terhadap sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang memutuskan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;



- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat mengacu pada urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang NRI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membaca Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris."

Disebutkan sebagaimana diatas, kewenangan dari seorang notaris guna menyusun akta koperasi sekaligus tanggung jawabnya atas keautentikan dari berbagai akta yang dibuatnya. Kemudian seperti yang telah disebutkan diatas, melalui Pasal 3 ayat (1) Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 diputuskan bahwasanya NPAK bertugas untuk menciptakan akta terkait dengan koperasi maka bila dihubungkan terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P maka notaris juga berkewajiban dalam membaca serta menjabarkan isi dokumen yang terdiri dari akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta dokumen lainnya sehubungan dengan pendiri, anggota, dan wewenangnya sebelum mereka melegalisasi dokumen tersebut. Notaris ini bertanggung jawab menyusun dokumen resmi seperti akta pendirian serta perubahan anggaran dasar koperasi selaras terhadap lokasi kantor koperasi, bisa berada di tingkatan kota/kabupaten, provinsi, atau nasional. Setelah penyusunan dokumen, NPAK kemudian mengirimkan dokumen tersebut kepada untuk pejabat/mentri yang bertanggung jawab dalam mendapatkan pengesahan seturut kebijakan yang ada. Peraturan turunan UU No. 25 Th. 1992 terkait Perkoperasian, termasuk Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 01/Per/M.KUKM/2006, memberikan petunjuk terkait tata laksana pembentukan, peresmian akta pendirian, serta perubahan anggaran dasar koperasi, serta peran Pejabat/NPAK yang ditata melalui turunan UU No. 25 Th. 1992 terkait Perkoperasian. Selaras terhadap UU No. 25 Th. 1992 terkait Perkoperasian, notaris yang menciptakan akta koperasi dalam situasi ini bertanggungjawab terhadap keaslian akta koperasi serta berkas terkait lain sehubungan dengan pendirian koperasi di Indonesia. Proses pendirian, pendaftaran, pengesahan, serta perubahan anggaran dasar koperasi selaku instansi bisnis yang berbentuk badan hukum juga ditata melalui peraturan pelaksanaan atau peraturan turunan yang disebutkan di atas.

### 3. 2. Keabsahan Pendirian Koperasi yang Dibuat Oleh Notaris yang Bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi Sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Dari istilah Latin, kata "akta" berakar dari kata "*acta*", bermakna "*geschrift*" ataupun surat formal yang dikeluarkan oleh pejabat yang mempunyai wewenang. Mengacu pada S.J. Fockema Andrea, "akta ialah perbuatan (*Handeling*) atau perbuatan hukum (*Rechtshandeling*), dan tulisan yang diciptakan untuk membuktikan perbuatan hukum tertentu". Mengacu pada Sudikno Mertokusumo, "akta ialah surat yang dibubuhi dengan tanda tangan yang memuat perbuatan hukum (*Rechtshandeling*), yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang diciptakan secara sengaja untuk membuktikannya. Tanda tangan dalam akta membuktikan bahwasanya adanya suatu pertanggung jawaban dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang tertuang pada akta tersebut".

Berlandaskan perspektif hukum kenotariatan, penjabaran atas akta notaris diputuskan melalui Pasal 1 angka 7 UUJN-P, memutuskan bahwasanya "Akta Notaris ialah akta otentik yang diciptakan oleh atau dihadapan notaris mengacu pada bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini." Akta otentik memuat fakta-fakta empiris dari para penghadap yang berupa keterangan serta dokumen. Pasal 1868 KUHPerdara mengukuhkan bahwa, "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang diciptakan dalam bentuk yang diputuskan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat." Akta yang disusun selaras dengan Pasal 1868 KUHPerdara memiliki pembuktian yang kuat dan tidak memerlukan dukungan dari alat pembuktian tambahan seperti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, atau sumpah.

Semua koperasi yang berlaku di daerah NRI harus memiliki akta pendirian koperasi, mencakup anggaran dasar koperasi. Pihak yang mendirikan koperasi bisa memilih bentuk dan jenis koperasi berlandaskan perbedaan aktivitas dan kepentingan ekonomi anggotanya, dan ini dapat berwujud koperasi primer maupun koperasi sekunder. Koperasi mencakup penyedia jasa dan pihak yang memanfaatkan produk atau jasa koperasi. Di pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi pada kementerian, pemohon harus melewati direktur jenderal UU Kemenkumham. Perihal tersebut selaras terhadap kebijakan pasal 3 ayat (1) peraturan menteri No. 14 Th. 2019 terkait pengesahan koperasi. Pengajuan permintaan pengesahan dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Permenkumham No. 14 Th. 2019 terkait Pengesahan Koperasi menyatakan, melalui Pasal 4 ayat (1), bahwa "permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud melalui Pasal 3 ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Koperasi." Agar calon koperasi memperoleh identitas resmi yang jelas dan tidak digunakan bagi keperluan yang berlawanan terhadap aturan UU, maka perlu diajukan nama koperasi. Ada tenggat waktu yang ketat yaitu enam puluh (60) hari sejak tanggal penandatanganan akta pendirian koperasi di mana permintaan pengesahan harus diajukan. Pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara elektronik mengharuskan pemohon untuk mengisi formulir yang sesuai dan melampirkan beberapa dokumen pendukung. Pernyataan elektronik pemohon terkait dokumen yang telah dilengkapi untuk pembentukan koperasi merupakan bahan pendukung yang dirujuk. Berlandaskan kebijakan Pasal 12 ayat (3) Permenkumham No. 14 Th. 2019 terkait Pengesahan Koperasi memutuskan bahwa, "Dokumen untuk

pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, yang meliputi: a. minuta akta pendirian Koperasi, beserta berkas pendukung akta; b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permintaan pengesahan; c. surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar Simpanan Pokok serta dapat ditambah Simpanan Wajib dan hibah; dan d. rencana kerja Koperasi.” Hasil peresmian dari Akta Pendirian Koperasi akan diresmikan pada Berita NRI yang diadakan oleh menteri yang melaksanakan kepentingan pemerintahan pada sektor koperasi berlandaskan kebijakan Pasal 15 ayat (3) Permenkumham No. 14 Th. 2019 terkait Pengesahan Koperasi.<sup>15</sup>

Kebijakan Pasal 3 ayat (1) Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 memutuskan bahwa, “NPAK mempunyai tugas pokok menciptakan akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.” Berlandaskan peraturan ini, perlu ditekankan bahwasanya NPAK ialah orang yang memiliki tanggung jawab utama untuk menyusun akta autentik sebagai bukti resmi dari pelaksanaan tindakan hukum tertentu pada tahap pembentukan, perubahan anggaran mendasar, serta akta lainnya yang sehubungan operasi koperasi. Pasal 4 Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 menetapkan persyaratan untuk NPAK. Kewenangan untuk menyusun akta koperasi pada aspek ini harus dilaksanakan oleh Notaris yang diangkat sebagai NPAK seturut kebijakan kedudukan notaris yang diberlakukan dan telah memperoleh sertifikat yang disahkan oleh Menteri yang menjadi bukti bahwasanya NPAK tersebut telah mengikuti pelatihan di bidang perkoperasian.

Tahapan dari pengangkatan NPAK berlandaskan Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, memutuskan bahwasanya:

- a. “Notaris mengikuti pembekalan  
Tahapan pertama yang harus dilewati untuk ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi ialah dengan mengikuti pembekalan terkait dengan perkoperasian. Pembekalan ini dilakukan tujuannya agar calon Notaris Pembuat Akta Koperasi memahami betul mengenai perkoperasian yang nantinya Notaris Pembuat Akta Koperasi tidak hanya sebatas membuat Akta Pendirian Koperasi melainkan memberikan penyuluhan hukum demi laju perkembangan koperasi kedepannya.
- b. Notaris mendapatkan sertifikat  
Setelah melewatai tahap pertama, calon Notaris Pembuat Akta Koperasi akan mendapatkan sertifikat yang menunjukkan bahwasanya calon Notaris Pembuat Akta Koperasi telah mendapatkan pembekalan terkait dengan perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.
- c. Melapor kepada Dinas/Instansi Koperasi Kabupaten/Kota  
Tahap selanjutnya yaitu calon Notaris Pembuat Akta Koperasi melapor kepada Dinas/Instansi Koperasi Kabupaten/Kota dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan notaris, Sertifikasi tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian, beserta Alamat kantor, contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap stemple notaris.

---

<sup>15</sup> Sony, Y., dan Tambunan, H. (2019). *Manajemen Koperasi*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, hlm. 33.

- d. Dinas Koperasi menyampaikan laporan kepada Menteri Koperasi  
Berkas-berkas akta perkoperasian yang diserahkan oleh calon Notaris Pembuat Akta Koperasi selanjutnya menjadi tanda terima permohonan dan kemudian diserahkan berkasnya dengan tembusan kepada kepala Dinas/Lembaga yang bertanggung jawab di bidang koperasi tingkat Provinsi/DI, paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan resmi permohonan.
- e. Penerbitan SK Notaris oleh Menteri  
Menteri Koperasi dan UKM kemudian menetapkan notaris yang merupakan pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) melalui Surat Keputusan Menteri dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi Koperasi Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan notaris yang bersangkutan.
- f. Notaris menyampaikan SK kepada Dinas/Instansi Koperasi Kabupaten/Kota  
Setelah menerima SK sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, notaris wajib segera melaporkan kepada Dinas/Instansi Koperasi Kabupaten/Kota pada tempat kedudukannya paling lambat 30 hari setelah diterimanya SK penetapan. Setelah semua tahapan ini terselesaikan maka notaris yang bersangkutan resmi terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten/Kota daerah kedudukannya.”<sup>16</sup>

Mengacu pada kebijakan di atas, hanya NPAK yang terdaftar yang bertanggung jawab guna menyusun akta koperasi. Namun, terkadang notaris yang belum terdata menjadi NPAK menciptakan akta koperasi ini, sehingga akta koperasi itu tidak dapat disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi koperasi karena menghambat kemampuan mereka untuk berkolaborasi dengan pihak lain dan membatasi kegiatan yang bersifat internal.<sup>17</sup>

Dalam halnya akan menciptakan akta koperasi diharapkan Notaris lebih memahami koperasi itu sendiri, hal inilah yang mendorong adanya pengangkatan NPAK dengan syarat memiliki sertifikat pembekalan di bidang perkoperasian. Pembekalan tersebut mencakup topik-topik seperti langkah-langkah dalam membentuk koperasi, proses penyusunan akta pendirian koperasi, proses pengesahan dokumen koperasi, hingga prosedur pembubaran koperasi.

Keabsahan Akta Pendirian Koperasi yang diciptakan bukan oleh NPAK bisa dipertanyakan dari segi hukum karena hal ini berlawanan terhadap UU No. 25 Th. 1992 terkait Perkoperasian (Berlandaskan PMK No. 28/PUU-XI/2013, UU No. 17 Th. 2012 tidak berkekuatan hukum terikat. Serta bagi sementara waktu hingga terciptanya UU baru, maka diberlakukan UU No. 25 Th. 1992), Permenkumham No. 14 Th. 2019 terkait Pengesahan Koperasi, serta Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, Akta

---

<sup>16</sup> Widyaningrum, I. (2010). *Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum didalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi. (tesis)* Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Pasca-sarjana Universitas Diponegoro, hlm. 20

<sup>17</sup> Riwanto, A., (2020). *Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi yang Dibuat Bukan Oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. (tesis)* Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Pasca-sarjana Universitas Narotama, hlm. 32

Pendirian Koperasi yang diciptakan bukan oleh NPAK dianggap tidak sah dan cacat hukum. Hal ini berimbas pada penolakan pengesahan koperasi oleh instansi terkait dan koperasi yang bersangkutan tidak akan mendapatkan status badan hukum.

#### **4. Kesimpulan**

Adapun perannya notaris selaku pejabat Umum dalam kewenangannya sebagai NPAK ialah membuat berbagai dokumen resemi berkaitan terhadap koperasi, seperti Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta kegiatan operasional koperasi lainnya. Notaris bertanggung jawab menyusun dokumen resmi seperti akta pendirian serta perubahan anggaran dasar koperasi selaras terhadap lokasi kantor koperasi, bisa berada di tingkatan kota/kabupaten, provinsi, atau nasional. Setelah penyusunan dokumen, NPAK kemudian mengirimkan dokumen tersebut kepada untuk pejabat/mentri yang bertanggung jawab dalam mendapatkan pengesahan seturut kebijakan yang ada. Keabsahan Akta Pendirian Koperasi yang diciptakan bukan oleh NPAK bisa dipertanyakan dari segi hukum karena hal ini berlawanan terhadap UU No. 25 Th. 1992 terkait Perkoperasian, Permenkumham No. 14 Th. 2019 terkait Pengesahan Koperasi, serta Kepmenkop UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, Akta Pendirian Koperasi yang diciptakan bukan oleh NPAK dianggap tidak sah dan cacat hukum. Hal ini berimbas pada penolakan pengesahan koperasi oleh instansi terkait dan koperasi yang bersangkutan tidak akan mendapatkan status badan hukum.

#### **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

##### **Buku**

- Arliman, L. (2015). *Notaris dan Pengakuan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish.
- Efendi, J., and Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Firdausy, C. M. (2019). *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia Cet. 1*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jayanti, A., dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sony, Y., dan Tambunan, H. (2019). *Manajemen Koperasi*. Bandung: Penerbit Yrama Widya
- Suratman and Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum, Cet.3*. Bandung: Alfabeta.

##### **Jurnal**

- Abdullah, N., and Chalim, M. A. (2017). Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655-664, doi: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>
- Fadhilah, N. (2021). Urgenitas Implementasi Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(3), 782-789. doi: <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4071>

- Fransiscus, R. (2023). PERAN NOTARIS DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) PADA KOPERASI. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 22-28. doi: <https://stieibmi.ac.id/ojs/ojsibmi/index.php/IIBMI/article/view/184>
- Gangga, M. D., and Putra, I. P. R. A. (2023). "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(3), 549-559. doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12>
- Indriani, Y. (2023). Sosialisasi Perkoperasian bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi Provinsi Jawa Barat dalam Peningkatan Pemahaman Tentang Perkoperasian. *E-Coops-Day*, 4(1), 57-62. doi: <https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v4i1.3113>
- Limbong, R. A., & Putra, M. F. M. (2022). Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam Pencegahan Praktik Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Ilmu Hukum the Juris*, 6(2), 389-396. doi: <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.606>
- Mahadewi, I. G. A. I. L., Padmawati, N. K. T., and Jayantiari, I. G. A. M. R. (2022). Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics? *Udayana Journal of Law and Culture*, 6(2), 204-2019. doi: <https://doi.org/10.24843/UJLC.2022.v06.i02.p05>
- Nurmayanti, R., & Khisni, A. (2017). Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dlam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi. *Jurnal Akta*, 4(4), 609-623, doi: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2504/1867>
- Permana, I. G. A., Muhaimin, and Suhartana, L. W. P. (2021). Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum, *Jurnal Education and Development*, 9(3), 586-590, doi: <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3040>
- Pramayanti, P. S. D., dkk. (2024). "Peran Notaris Dalam Membacakan Akta Otentik Bilamana Penghadap Tunarungu." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(2), 219-237, doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p02>
- Ratangin, M. G. (2017). Pergeseran Kekuatan Akta Autentik Serta Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013). *Lex Renaissance*, 2(1), 8-8. doi: <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7997/pdf>
- Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang koperasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138-147. doi: <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424>
- Simanjuntak, I. A. J. (2022). Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 94-105. doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.861>
- Suharsa, S., & Hanim, L. (2017). Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Akta*, 4(4), 779-784. doi: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2614>
- Tolong, A., As, H., & Rahayu, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai. *Jambura Economic Education Journal*, 2(1), 25-33. doi: <https://doi.org/10.37479/jeej.v2i1.4455>

### Tesis atau Disertasi

- Djatmiati, T. S. (2004). *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*. (disertasi) Program Studi Ilmu Hukum Pasca-Sarjana Universitas Airlangga. doi: <https://repository.unair.ac.id/32221>



- Riwanto, A., (2020). *Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi yang Dibuat Bukan Oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. (tesis) Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Pasca-sarjana Universitas Narotama.*
- Widyaningrum, I. (2010). *Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum didalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi. (tesis) Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Pasca-sarjana Universitas Diponegoro.*
- Widyawati, S. (2017). *Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi, (tesis) Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Pasca-sarjana Universitas Jember, Jember, doi: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86054>*

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, UUD NRI Tahun 1945
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran NRI Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran NRI Nomor 5491.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Lembaran NRI Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran NRI Nomor 5355.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran NRI Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran NRI Nomor 4432.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran NRI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran NRI Nomor 3502.
- Indonesia, Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, Berita NRI Tahun 2019 Nomor 817.
- Indonesia, Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.